

PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR “LOYO”

- mayoritas hukuman untuk koruptor tergolong ringan, rata-rata vonis hanya 2 tahun 1 bulan penjara-

A. Pengantar

Hingga kini upaya pemberantasan korupsi terus berjalan. Tiada tahun dilewati tanpa terbongkarnya kasus korupsi. Meski demikian cita-cita Indonesia merdeka dari korupsi masih jauh dari harapan. Karenanya banyak langkah diambil guna menekan dan mengurangi angka korupsi baik upaya pencegahan maupun penindakan. Keduanya memainkan peran yang sangat vital dalam upaya pemberantasan korupsi. Upaya penindakan misalnya, sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi upaya penindakan atau penegakan hukum mesti menimbulkan efek jera kepada siapa saja yang ditindak. Hal ini dimaksudkan memberikan pelajaran bagi individu lain agar tak melakukan hal serupa. Dalam konteks penjatuhan vonis hakim maka untuk menciptakan efek jera tak mungkin hanya bergantung kepada penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara. Tetapi juga haruslah didukung dengan hukuman tambahan lain berupa penjatuhan denda, uang pengganti atau pidana tambahan lain. Dengan begitu Pengadilan memiliki peran dalam menentukan maju mundurnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Untuk dapat melihat perkembangan vonis kasus-kasus korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW) secara periodik melakukan pemantauan melalui pengumpulan data vonis perkara tindak pidana korupsi, mulai tingkat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi beberapa informasi mendasar seperti; siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat dan paling ringan bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi pengembalian kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja dan pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain itu juga memberikan masukan dan pertimbangan kepada Pemerintah/negara? dalam merumuskan kebijakan pemberantasan korupsi agar tercapai efek jera.

Metodologi pemantauan yang digunakan adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama di pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Data kemudian diolah dengan menggunakan metode kuantitatif melalui metoda? dan

dianalisis dengan cara?. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi (website) Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi serta pemberitaan di situs media massa nasional maupun daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas pada putusan pengadilan yang dikeluarkan pada 1 Januari 2015 hingga 31 Juni 2015.

ICW membagi tingkatan putusan kedalam 3 (tiga) kategori. *Pertama*, vonis ringan dalam rentang 1 tahun sampai dengan 4 tahun. *Kedua*, vonis sedang yaitu antara lebih 4 tahun hingga 10 tahun. Dan *Ketiga*, vonis berat yang dijatuhkan hakim tipikor > lebih dari 10 tahun pidana penjara. Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) khususnya Pasal 3 UU Tipikor adalah 1 tahun penjara dan Pasal 2 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara. Maka hukuman 4 tahun kebawah masuk kategori ringan. Sedangkan vonis masuk kategori sedang adalah vonis diatas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori vonis berat adalah kasus korupsi yang divonis diatas 10 tahun penjara dengan maksimal hukuman seumur hidup.

B. Hasil Pemantauan dan Analisis

Selama semester I tahun 2015, ICW telah memantau sebanyak 217 perkara korupsi dengan 230 terdakwa perkara yang telah diperiksa dan diadili oleh pengadilan- baik di tingkat pertama (Pengadilan Tipikor), banding (Pengadilan Tinggi) maupun kasasi serta peninjauan kembali (Mahkamah Agung). Dalam pemantauan tersebut Pengadilan Tipikor tingkat pertama paling banyak mengadili terdakwa kasus korupsi yaitu sebanyak 175 terdakwa, disusul Pengadilan Tinggi dengan 37 terdakwa, dan Mahkamah Agung sebanyak 18 terdakwa.

Dari 217 perkara korupsi yang berhasil terpantau nilai kerugian negara yang timbul adalah sekitar Rp 691,772 Miliar. Sedangkan jumlah denda yang dijatuhkan Majelis Hakim sedikitnya berjumlah Rp 20,284 Miliar dengan jumlah uang pengganti sebesar Rp 63,175 Miliar.

Dengan jumlah 230 terdakwa perkara korupsi yang berhasil dipantau, mayoritas terdakwa atau sebanyak 190 orang (82,6%) divonis bersalah dan 38 terdakwa (16,5%) dinyatakan bebas/lepas, serta terdapat 2 terdakwa yang tak dapat diidentifikasi putusannya (0,9%)¹. Meski demikian pada semester I 2015 ini secara keseluruhan vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor belum memberikan efek jera karena mayoritas dihukum sangat ringan. Berdasarkan pantauan ICW pada semester I

¹Tidak dapat teridentifikasi karena dalam salinan putusan tak lengkap atau tak jelas sehingga tak dapat dipastikan terdakwa bersalah atau tidak.

2015 sebanyak 163 terdakwa (70,9%) dihukum dalam rentang 1 - 4 tahun (vonis ringan), 12 terdakwa divonis sedang (10,4%) dan hanya 3 terdakwa (1,3%) yang divonis berat oleh hakim tipikor. Sedangkan **rata-rata putusan pidana penjara bagi koruptor pada semester I tahun 2015 yaitu 2 tahun 1 bulan penjara.**

1. Vonis Pengadilan Tipikor

Tren atau kecenderungan vonis Semester I tahun 2015 ini tidak jauh berbeda dengan Semester I tahun 2014, karena vonis paling dominan untuk koruptor masuk kategori ringan (0- 4 tahun) yaitu sebanyak 193 terdakwa (73,94 %). Sedangkan masuk kategori sedang (4,1 – 10 tahun) hanya ada 44 terdakwa (16,85 %) dan kategori berat (diatas 10 tahun) hanya 4 orang yang divonis diatas 10 tahun penjara.


Jumlah rata-rata hukuman untuk terdakwa korupsi di Semester I 2015 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan nilai rata-rata vonis untuk koruptor- berdasarkan pemantuan ICW- pada Semester I tahun 2013 yaitu 2 tahun 6 bulan dan semester I tahun 2014 yaitu 2 tahun 9 bulan.

Tabel 1. kategori vonis untuk terdakwa korupsi pada Semester I 2015

Kategori	Putusan	Jumlah terdakwa	Persentase
Bebas	Bebas/Lepas	38	16,5%
Ringan	≤ 1 – 4 Tahun	163	70,9%
Sedang	> 4 – 10 Tahun	24	10,4%
Berat	> 10 tahun	3	1,3%
Tak Teridentifikasi		2	0,9%

Secara umum lama pemidanaan dibagi atas kategori Ringan, Sedang, Berat dan Bebas, namun jika dijabarkan secara lebih rinci vonis perkara korupsi semester I 2015 akan terlihat pola hukumannya (lihat grafik 1). Baik Semester 1 tahun 2013, 2014 dan 2015 memiliki pola yang hampir serupa. Vonis pengadilan terhadap kasus korupsi lebih banyak diputus rentang 1 tahun – 1,5 tahun. Namun kemudian tren nya terus menurun seiring beratnya vonis. Hal yang menarik adalah meski polanya cenderung menurun, tetapi mengalami lonjakan pada kategori ringan dengan rentang hukuman 3,5 tahun – 4 tahun.


GRAFIK 1.PERBANDINGAN LAMA PEMIDANAAN



Setidaknya dalam semester I tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015, kategori vonis penjara untuk koruptor tidak mengalami perubahan. Masih didominasi pada hukuman ringan untuk pelaku korupsi. Total ada 533 terdakwa yang divonis ringan dalam kurun waktu tersebut dengan perincian pada semester I tahun 2012 (99 terdakwa), tahun 2013 (93 terdakwa), Semester I tahun 2014 (193 terdakwa) dan semester I tahun 2015 (163 Terdakwa). Urutan kategori vonis selanjutnya adalah sedang yang

hanya 91 terdakwa. Dan hanya ada 11 terdakwa yang divonis diatas 10 tahun. Vonis bebas Semester I tahun 2015 menjadi yang terbanyak dengan (38 terdakwa).

Dominannya vonis 1 tahun penjara dan 4 tahun penjara patut diduga karena hakim menjatuhkan hukuman minimal ketika terdakwa dijerat dengan Pasal 2 (ancaman pidana minimal 4 tahun) atau Pasal 3 UU Tipikor (ancaman pidana minimal 1 tahun).



2. Kerugian Negara

Dalam urusan kerugian negara, dari 217 kasus yang terpantau di enam bulan pertama 2015 ada sebanyak 161 kasus yang ditemukan nilai kerugian negaranya. Total sekitar Rp. 691,772 Miliar negara harus menanggung rugi² yang ditimbulkan dari kasus korupsi tersebut. Kerugian negara terbesar ditimbulkan dari kasus korupsi kredit fiktif dengan terdakwa Armaini Sefianti yang merupakan karyawan Bank BNI 46 sebesar Rp. 370 Miliar. Sayangnya Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pekanbaru Riau memutus yang bersangkutan tidak bersalah alias bebas.

Sayangnya kerugian negara yang ditimbulkan 161 perkara yaitu sekitar Rp. 691,772 Miliar tidak dibarengi dengan penjatuhan uang pengganti yang proporsional untuk mengganti kerugian negara yang ditimbulkan. Tercatat hanya 99 perkara dari 161 perkara yang diputus untuk membayar uang pengganti dengan total Rp. 63,175 Miliar. Ini berarti hanya sekitar 9 % kerugian negara tergantikan dari 161 perkara korupsi yang terpantau sejak Januari hingga Juni 2015 (jumlah kerugian negara Rp. 691,772 Miliar sedangkan yang terbukti dan dibebankan uang pengganti hanya Rp 63,175 Miliar).

²Rugi yang dimaksud dalam jumlah materiil belum termasuk kerugian imateriil.

3. Denda Pidana

Selain pembebanan uang pengganti, penjatuhan denda pidana juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi. Dari 217 kasus dan 230 terdakwa yang dipersidangkan di pengadilan tipikor tercatat sedikitnya 185 terdakwa yang diwajibkan membayar denda. Meski begitu denda yang dijatuhkan dalam besaran yang berbeda-beda.

Dari hasil pemantauan tercatat 130 terdakwa perkara korupsi diwajibkan membayar denda pidana antara 0 - Rp. 50 Juta. Dan 33 terdakwa dihukum membayar denda > Rp. 150 Juta – Rp. 200 Juta. Disamping itu ada sekitar 7 terdakwa perkara korupsi yang tidak menjatuhkan pidana denda meski telah diputus bersalah.

Tabel 2. Denda dalam kasus korupsi pada Semester I 2015

Denda	Jumlah	Persentase
0 -50 Juta	130	68,4%
>50 Juta – 75 Juta	1	0,5%
> 75 Juta – 100 Juta	8	4,2%
> 100 Juta – 150 Juta	0	0%
> 150 Juta	33	17,4%
Tidak Dikenakan Denda	7	5,8%
Jumlah		100%


4. Aktor Pelaku Korupsi

Dari sisi aktor, maka bagian ini dibagi atas 14 kategori. Hal ini dilakukan karena banyaknya jenis profesi yang terlibat dalam kasus korupsi. Kategorisasi ini dibuat untuk memudahkan dalam melihat kategori aktor mana yang paling banyak terjerat kasus korupsi. Maka jika dilihat dari hasil pemantauan pada semester I pelaku tindak pidana korupsi yang paling banyak dijerat pengadilan tipikor adalah pejabat atau pegawai dilingkungan Pemerintah Daerah (Kabupaten, Kotamadya, Provinsi) sebanyak 104 terdakwa. Diikuti Swasta (73 terdakwa). Dan 9 terdakwa dari kategori anggota DPR dan DPRD. Dan terdapat 1 terdakwa yang berprofesi sebagai jaksa. Hal ini berbanding lurus dengan kajian Tren Korupsi yang selalu menempatkan PNS sebagai aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi.³

³Lihat Kajian ICW “Tren korupsi”

Bandingkan dengan hasil pemantauan pada Semester I tahun 2015, 101 terdakwa berasal dari pegawai atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah. Disusul anggota DPR/DPRD sebanyak 12 dan swasta 51. Ini berarti pegawai atau pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah adalah aktor yang paling banyak terjerat sepanjang Semester I tahun 2014 dan 2015. Di posisi kedua ditempati kalangan swasta.

Grafik 3. TREN AKTOR KORUPSI



5. Pengadilan Putusan Bebas

Sepanjang semester I 2014, sebanyak 20 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas atau lepas. Vonis bebas atau lepas berasal dari 7 Pengadilan negeri, 1 pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Jika dibandingkan dengan vonis bebas semester 1 Tahun 2015 maka akan terlihat peningkatan yang cukup signifikan. Di tahun 2015, sedikitnya ada 38 terdakwa yang divonis

bebas. Dimana 35 terdakwa diputus bebas oleh pengadilan tipikor tingkat pertama. Sedangkan 3 terdakwa diputus bebas oleh Mahkamah Agung.

Tabel 3. Daftar Pengadilan yang vonis bebas selama Semester I 2015

Pengadilan Tipikor	Bebas
Pengadilan Negeri Ambon	7
Pengadilan Negeri Denpasar	2
Pengadilan Negeri Pekanbaru	1
Pengadilan Negeri Surabaya	1
Pengadilan Negeri Makasar	1
Pengadilan Negeri Palu	1
Pengadilan Negeri Medan	1
Pengadilan Negeri Bandung	1
Pengadilan Negeri Manado	1
Pengadilan Negeri Jayapura	1
Pengadilan Negeri Kendari	3
Pengadilan Negeri Padang	1
Pengadilan Negeri Serang	2
Pengadilan Negeri Jambi	1
Pengadilan Negeri Banda Aceh	5
Pengadilan Negeri Banjarmasin	6
Mahkamah Agung	3
Jumlah	38

6. Disparitas Putusan

Putusan pengadilan tipikor pada semester I 2015 juga masih diwarnai dengan disparitas putusan. Setidaknya ada dua model disparitas dalam putusan perkara korupsi. *pertama*, disparitas terjadi karena kerugian negara yang berbeda cukup signifikan namun hukuman yang dijatuhkan relatif sama. Hal ini nampak dalam kasus korupsi dengan terdakwa Isman Idul Fitriansyah

dan Adi Kurniawan Duha. Mereka berdua dihukum 4 tahun penjara namun kerugian negara yang timbul berbeda. Kedua, disparitas terjadi terhadap hukuman yang berbeda meskipun kerugian negara yang timbul nyaris sama. Hal ini dapat ditemukan dalam perkara yang melibatkan terdakwa Mohammad Yusuf dan Ritha Sahara. Kerugian negara yang timbul sekitar Rp. 21 Miliar namun hukumannya masing-masing 2 tahun 6 bulan dan 7 tahun.

TABEL 4. Disparitas Putusan


NO	Kasus	Kerugian Negara	Vonis	Terdakwa	Jabatan
1.	20/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL - korupsi dana pelabuhan	Rp15.728.810,00	4 tahun	Isman Idul Fitriansyah	PNS
2.	korupsi pembangunan balai benih induk	Rp9.917.657.657,00	4 tahun	Adi Kurniawan Duha	Kasubid Pendataan dan Keperawatan BPKKD Kab. Nias Selatan

NO	Kasus	Kerugian Negara	Vonis	Terdakwa	Jabatan
1.	50/Pid.Sus-TPK/2014/PN-Bna - korupsi APBD	Rp21.418.411.000,00	2 tahun 6 bulan	MHD. YUSUF, S.E	(PNS) / Mantan Pemegang Kas Bupati Aceh Tenggara tahun 2002 s/d 2007
2.	9/Pid.Sus-TPK/2015/PT PAL - korupsi APBD	Rp21.394.096.876,00	7 tahun	RITHA SAHARA, S.SOS, M.SI	PNS (Kepala Seksi Kemitraan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Propinsi Sulawesi Tengah)

7. Tuntutan Pidana oleh Jaksa


Putusan yang ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor, salah satunya adalah akibat dari rendahnya tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa kasus korupsi. Dalam catatan ICW, tahun 2015 rata tuntutan yang diajukan jaksa selaku penuntut umum adalah **3 tahun 6 bulan / 42 bulan**. Jika dikaitkan dengan kategori hukuman maka rata-rata tuntutan masuk kedalam kategori ringan. Artinya, sejak awal jaksa yang melakukan proses penuntutan sudah meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan bagi terdakwa kasus korupsi.

Grafik 4. Rata-Rata Tuntutan (Dalam Bulan)



Jika diperbandingkan dengan Semester I tahun 2015 maka akan terlihat tak ada perubahan jumlah rata-rata tuntutan. Meskipun secara sebaran berbeda namun secara rata-rata baik semester I tahun 2014 dan 2015 tak mengalami perubahan. Sebaran tuntutan penuntut umum sangat beragam. Dalam pantauan kami tuntutan pidana penjara 1 tahun 8 bulan atau 18 bulan menjadi yang paling banyak.

Grafik 5. Sebaran Tuntutan Penuntut Umum(dalam bulan)



8. Putusan = Diskon Tuntutan

Selain itu juga masih banyak terdapat “diskon” yang diberikan hakim kepada terdakwa yang dituntut oleh penuntut umum. Setidaknya ada 3 kasus yang terpantau yang putusannya kurang dari 2/3 tuntutan. Dalam perkara korupsi dengan terdakwa Mujito Wahyu, Yusuf Budiyanto, Sumidjo Triyanto dan Albertus Nurjati kesemuanya dituntut 7 Tahun penjara namun hakim hanya memutus jauh dibawah tuntutan jaksa yaitu 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Dalam perkara korupsi dana perkebunan dengan terdakwa Chaidir Syam, tuntutan jaksa penuntut umum adalah 7 tahun penjara, namun hakim hanya menghukum terdakwa dengan pidana 1 tahun penjara. Hal yang serupa juga terjadi pada perkara korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan dengan terdakwa Dwi Enggo Tjahyono yang dituntut jaksa dengan 8 tahun namun hakim hanya memutus 2 tahun penjara.

Tabel 5. Daftar “diskon” hakim terhadap tuntutan Jaksa

Kasus	Nama	Tuntutan	Vonis
18/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yk	Mujito Wahyu Adi Purnomo, St	7 Tahun	1 tahun 6 bulan
	ir. yusuf budiyanto		
	Sumidjo Triyanto		
	Albertus Nurjati Purnomo, S.Pt, Map		1 tahun
46 / Pid.Sus-TPK/ 2014 / PN.Plg - korupsi dana perkebunan	Ir. Chaidir Syam, MM	7 Tahun	1 tahun
11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby - korupsi pengadaan sarana dan prasarana kesehatan	Dwi enggo tjahyono, sh.	8 tahun	2 tahun

9. Putusan Berat

Meskipun mayoritas vonis hakim masuk dalam kategori ringan, namun ada putusan hakim tipikor juga ada yang menjatuhkan hukuman dalam kategori berat. Setidaknya ada 3 putusan yang terpantau masuk dalam kategori ini. *Pertama,*

Kasus korupsi pembangunan dermaga yang menyeret mantan Bupati Klungkung Wayan Candra yang merugikan negara lebih dari Rp 9 Miliar. Dalam kasus ini terdakwa divonis 12 tahun penjara. *Kedua*, korupsi pengadaan alat kesehatan dengan terdakwa Asep Aan Priandi yang merugikan negara Rp. 3,4 Miliar. Ia dihukum 12 tahun penjara. *Ketiga*, korupsi dana PLN yang melibatkan Mohammad Bahalwan dengan kerugian negara sebesar Rp. 337 Juta dan dihukum 11 tahun penjara

Tabel 6.Vonis Berat selama semester I 2015

Kasus	Kerugian Negara	Terdakwa	Jabatan	Pengadilan	Vonis	Hakim Ketua
7 / Pid. Sus - Tpk / 2015 / PN Dps - korupsi dana pembangunan dermaga	Rp9.531.560.000,00	Dr. I wayan candra, sh. Mh	Swasta (Mantan Bupati Klungkung)	PN Denpasar	12 tahun	Hasoloan Sianturi
1937 K/Pid.Sus/2014 - korupsi dana pengadaan alat kesehatan	Rp3.473.956.882,00	Asep Aan Priandi, St	Direktur Utama PT. Sanjico Abadi	Mahkamah Agung	12 tahun	Artidjo Alkostar
48/PID.Sus-TPK/2014/PT.MDN.- korupsi dana PLN	Rp337.429.393,00	Mohammad Bahalwan	Direktur PT. MAPNA INDONESIA	PT Medan	11 Tahun	Pudjiwahono

Sedikitnya jumlah hukuman kategori berat di semester I tahun 2015 juga disempurnakan oleh ketidakadaan putusan yang progresif. Dalam pantauan kami belum ada jaksa yang menuntut dan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan seperti pencabutan hak politik, dll. Meskipun jumlah putusan yang berat untuk koruptor tergolong sedikit namun memberi kita harapan bahwa kinerja institusi pengadilan tak sepenuhnya buruk. Semangat menjatuhkan hukuman berat pada terdakwa korupsi masih ada. Bahkan tahun 2014 menjadi sejarah pemberantasan korupsi, betapa tidak di era inilah pertama kali putusan seumur hidup dijatuhkan pada seorang pejabat negara. Terlepas dari itu, putusan yang berani ini harus diikuti oleh hakim tipikor di seluruh Indonesia.

C. Kesimpulan dan Rekomendasi

Secara umum apa yang dihasilkan oleh Pengadilan selama Semester I 2015 –melalui vonis terhadap koruptor - masih mengecewakan. Vonis yang dijatuhkan dapat dikatakan belum menjerakan dan belum berpihak terhadap semangat pemberantasan korupsi yang berupaya menghukum koruptor dengan seberat-beratnya. Putusan untuk koruptor di semester I 2015 masih masuk kategori ringan dan cenderung mengalami penurunan hukuman dibanding periode sebelumnya. Dengan rata-rata hukuman hanya 2 tahun 1 bulan penjara maka tidak akan menjerakan koruptor dengan maksimal, apalagi dengan adanya obral remisi atau pembebasan bersyarat yang gencar diberikan oleh pemerintah. Kondisi ini akan menjadi pesan yang buruk dimata masyarakat. Muncul kesan dari masyarakat Pengadilan masih terlalu baik atau bermurah hati atau lembut terhadap koruptor. Vonis untuk koruptor jauh lebih ringan dari pelaku pencurian biasa. Padahal dampak yang ditimbulkan dari korupsi jauh lebih luas dan membawa kerugian bagi rakyat yang tidak sedikit. Kita butuh pengadilan yang “kejam” terhadap koruptor, agar negeri ini merdeka dari korupsi.

Jakarta, 18 Agustus 2015

Aradila Caesar – Lalola Easter – Emerson Yuntho

Divisi Hukum Dan Monitoring PeradilanIndonesia Corruption Watch

LAMPIRAN :Statistik Perkara yang berhasil dipantau selama Semester I 2014

Temuan Umum

Jumlah perkara	217
Jumlah terdakwa	230
Potensi kerugian negara	Rp 691,772Miliar
Putusan bebas	38 terdakwa (16,5%)
Putusan bersalah	190 terdakwa (82,6%)
Rata-Rata Putusan	2 tahun 1 bulan penjara

Tingkatan Pengadilan

Tingkatan Pengadilan	Jumlah terdakwa
PN	175
PT	37
MA	18
	230

Hukuman

Bebas	38	16,5%
0-4 tahun	163	70,9%
>4 - 10 tahun	24	10,4%
>10 tahun	3	1.3%
tdf	2	0,9
Jumlah	230	100%

Latar Belakang Aktor

DPR/DPRD	2
Pemda/Pemkot/Pemkab	104
Swasta	73
Kampus	3
Kepala Daerah	9
BPN/Bappeda/BPK	0
KPU	3
Perbankan	9
Kementerian	0
Advokat/Auditor	0
RS	0
Polisi/Jaksa/Hakim	1
BUMN/BUMD	2
Lain-lain	17